

**KAJIAN TENTANG PENENTUAN  
AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT PERSIS**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
MUADZ JUNIZAR  
96352552**

**DI BAWAH BIMBINGAN :  
DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag  
DRS. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag**

**AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1422 H  
2001 M**

## **ABSTRAK**

PERSIS merupakan salah satu organisasi Islam tertua yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1923 dan berpusat di Bandung, dalam penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan kriteria imkan ar-ra'yah, yang berdasarkan perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyat. Dan merupakan salah satu dari sistem hisab selain kriteria wujud al-hilal, seperti yang dipergunakan oleh Muhammadiyah yaitu apabila bulan telah wujud di atas ufuk pada saat Maghrib sudah dianggap masuk bulan baru, sehingga penafsiran hasil hisabnya terkadang berbeda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat diskriptif analitik. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Dan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara (interview) dan metode dokumentasi. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dengan pendekatan deskriptif-normatif.

Dalam penyusunan kalender Hijriyah, Persis menggunakan kriteria imkan ar-rukyah yang dirintis mulai penyusunan kalender tahun 1422/1423 H. Dalil syar'i yang dipergunakan Persis dalam penentuan awal bulan Qomariyah adalah Hadis Nabi Muhammad saw. tentang pelaksanaan awal puasa karena melihat hilal (Ramadan) dan ber-Idul Fitri karena melihat hilal (bulan Syawal). Dengan mengartikan rukyat sebagai melihat hilal dengan mata kepala (bi al-fi'li) yang dipadukan dengan mata ilmu (bi al-ilmi) yaitu hisab. Keunggulan metode yang dipergunakan Persis (imkan ar-ru'yah) bahwa metode ini merupakan perpaduan antara hisab dan rukyat, yang keduanya saling melengkapi satu sama lainnya. Kelemahan dari system yang dipergunakan Persis adalah kriteria imkan ar-ru'yah tersebut masih belum tetap dan masih perlu diuji kebenarannya, baik dengan system perhitungan (hisab), dari segi astronomi maupun observasi langsung di lapangan sebab kriteria di atas belum dapat diterima secara astronomis.

**Key word: awal bulan Qamariyah, PERSIS, Hisab, Rukyat**

**Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Muadz Junizar  
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,


Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara **Muadz Junizar** yang berjudul : **"KAJIAN TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT PERSIS"**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut layak dimunaqasahkan.

Demikian, semoga dijadikan periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Tsani 1422 H  
20 Juli 2001 M

Pembimbing I



Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag  
NIP. 150 222 295

**Drs. Susiknan Azhari, M.Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Muadz Junizar  
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Muadz Junizar yang berjudul : **"KAJIAN TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT PERSIS"**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut layak dimunaqasahkan.

Demikian, semoga dijadikan pemeriksaan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Tsani 1422 H  
20 Juli 2001 M

Pembimbing II



Drs. Susiknan Azhari, M.Ag  
NIP. 150 266 737

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### KAJIAN TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT PERSIS

Yang disusun oleh  
**MUADZ JUNIZAR**  
9635 2552


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal :  
11 Jumadil Ula 1422 H/1 Agustus 2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 11 Jumadil Ula 1422 H  
1 Agustus 2001 M




#### Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Drs. L. Amin widodo  
NIP: 150 013 928


Sekretaris Sidang

  
Gusnam Haris, S.Ag, M. Ag  
NIP: 150 289 263

Pembimbing I

  
Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag  
NIP: 150 222 295


Pembimbing II

  
Drs. Susiknan Azhari, M.Ag  
NIP: 150 266 737

Penguji I

  
Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag  
NIP: 150 222 295

Penguji II

  
Drs. Muhyiddin  
NIP: 150 221 269

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1087.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	ẓ	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

i. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
حزبة	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

ii. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karmah al-auly'</i>
----------------	---------	------------------------

iii. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + yâ' mati تنسي	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	kasrah + yâ' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wâwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

## VI. Vokal rangkap

1	fathah + yâ' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

### i. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ditulis	ذوي الفروض	<i>ẓawīl-furūd</i> atau <i>ẓawī al-furūd</i>
ditulis	أهل السنة	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun, meskipun keberadaannya masih jauh dari mamadai. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian sederhana tentang penentuan awal bulan Qamariyah yang digunakan oleh Persatuan Islam (Persis), terutama yang berkenaan dengan waktu ibadah, yaitu puasa Ramadan, Idul Fitri (1 Syawal), dan bulan Zulhijjah.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Oman Fathurohman, M. Ag., selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.


3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, M. Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak-bapak Pengurus Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segala pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongannya baik langsung maupun tidak, dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga jasa dan amal baik mereka senantiasa mendapatkan ma'unah dan di terima oleh Allah swt.

Akhirnya penyusun berharap, semoga penyusunan skripsi ini mampu memberikan manfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 18 Rabiul Tsani 1422 H  
10 Juli 2001 M

Penyusun



Muadz Junizar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENENTUAN AWAL	
BULAN QAMARIYAH MENURUT SYARI'AH ISLAM .....	18
A. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Qamariyah.....	18
B. Perbedaan Pendapat tentang Penentuan	
Awal Bulan Qamariyah .....	21
C. Sistem Hisab yang Berkembang Di Indonesia .....	31
D. Problematika Hisab dan Rukyat Di Indonesia .....	38
1. Problematika Hisab .....	38

2. Problematika Rukyat .....	40
BAB. III PROFIL ORGANISASI PERSATUAN ISLAM (PERSIS) .....	44
A. Sejarah Berdirinya Persatuan Islam (PERSIS).....	44
B. Tujuan dan Cita-cita Persis .....	45
C. Periodisasi Perkembangan Persis .....	49
D. Dewan Hisab dan Rukyat Persis .....	59
BAB. IV ANALISIS TERHADAP PENENTUAN AWAL	
BULAN QAMARIYAH MENURUT	
PERSATUAN ISLAM (PERSIS) .....	66
A. Dalil Yang Digunakan .....	66
B. Penentuan Awal Bulan Qamariyah .....	70
BAB V PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran 1. TERJEMAH AYAT DAN HADIS .....	I
Lampiran 2. BIOGRAFI ULAMA/SARJANA .....	V
Lampiran 3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	VIII
Lampiran 4. IZIN PENELITIAN DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI.....	IX
Lampiran 5. RESPONDEN DAN PEDOMAN WAWANCARA .....	XIV
Lampiran 6. DOKUMENTASI .....	XXI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengakui bahwa baik matahari maupun bulan dapat dijadikan alat penentu waktu.<sup>1)</sup> Tetapi dalam praktek ibadah, Islam menggunakan kalender bulan (*Qamariyah*) yang ditentukan berdasarkan penampakan hilal (bulan sabit pertama) sesaat setelah matahari terbenam. Alasan utama dipilihnya kalender qamariyah –walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis– nampaknya karena kemudahan dalam penentuan awal bulan dan kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk (fase) bulan. Ini berbeda dari kalender matahari (*Syamsiyah*) yang menekankan pada keajegan (konsistensi) terhadap perubahan musim, tanpa memperhatikan tanda perubahan hariannya.

Dalam konstalasi ilmu syari'ah (hukum Islam), ilmu falak<sup>2)</sup> menempati kedudukan yang sangat penting sebagai alat atau ilmu bantu yang berfungsi memberikan kemudahan dan sekaligus ketepatan dalam melaksanakan syari'at Islam.

---

<sup>1)</sup> QS. Al-An'ām (6) : 96

<sup>2)</sup> Ilmu Falak merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bumi, bulan dan bintang-bintang, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit tersebut dan kedudukannya diantara benda-benda langit lainnya. Kegiatan yang paling menonjol dalam ilmu ini adalah melakukan perhitungan, sehingga disebut juga dengan ilmu hisab. Lihat Oman Fathurohman SW, *Dasar-dasar Ilmu Hisab Dalam Menentukan Arah Kiblat, Waktu Salat, dan Awal Bulan Qamariyah*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Tenaga Hisab Rukyat di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Maret 1999. Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), hlm.1-3.

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan qamariyah merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak dikaitkan dengan sistem penanggalan ini, seperti penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah (hari Arafah dan Idul Adha).

Penentuan awal bulan qamariyah, terutama yang berkaitan dengan ibadah, merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual. "*Klasik*", karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam (*fuqaha'*), mengingat sangat berkaitan erat dengan salah satu kewajiban, sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dan dikatakan "*aktual*", karena hampir di setiap tahun, terutama saat menjelang bulan Ramadan dan Syawal serta Zulhijjah, persoalan ini selalu mengandung polemik berkepanjangan dan serius berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.<sup>3)</sup>

Perkembangan ini terjadi disebabkan timbulnya berbagai macam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW serta juga disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan penentuan awal bulan qamariyah. Diantara dalil yang dipergunakan sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah ini adalah firman Allah SWT yang berbunyi :

---

<sup>3)</sup> K.H. Ibrahim Hosen, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, ISSN 0853-3687 No. 6 Thn. III, 1992, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992), hlm. 1

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون<sup>4)</sup>

Serta hadis Nabi SAW :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمى عليكم فأكملوا العدد<sup>5)</sup>

Dalam perkembangan saat ini, ternyata penentuan awal Ramadan dan Hari Raya tidak lagi dapat dikatakan mudah. Dari segi teknis ilmiah, sebenarnya penentuannya memang mudah karena merupakan bagian ilmu eksakta. Tetapi dalam penerapannya di masyarakat, susah, karena menyangkut faktor non-eksakta, seperti perbedaan mazhab hukum (antara lain ada yang menganggap tidak sah dengan cara hisab), perbedaan *mathla'* (daerah berlakunya kesaksian hilal) dan kepercayaan kepada pemimpin umat yang tidak tunggal.

Masih banyak orang mengira sumber keragaman tersebut hanya perbedaan antara *hisab* (perhitungan astronomis) dan *rukyat* (pengamatan bulan). Saat ini permasalahannya tak sesederhana itu lagi. Perdebatannya pun tidak lagi terbatas antara penganut hisab dan rukyat, tetapi bisa juga antara penganut hisab dengan hisab; atau rukyat dengan rukyat.

Departemen Agama telah banyak berupaya mempersatukan umat Islam melalui penetapan awal/akhir Ramadan dan Idul Adha serta telah membuahkan hasil positif seperti terbentuknya Badan Hisab Rukyat yang anggotanya terdiri

<sup>4)</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 189

<sup>5)</sup> Imām Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitāb as-Saum", "Bab Wujūd Saum Ramadān Li Ru'yatil-Hilāl Wa al-Fitri Li Ākhirihi Ukmilat 'Addah asy-Syahri Salāsina Yauman", (Beirut: Dar al-Fikr, 1392 H/1972 M), IV: 193, HR. Abu Hurairah.

dari ahli astronomi, meteorologi, hisab rukyat dan ahli hukum Islam. Kendatipun demikian, dalam dataran praktis tujuan mulia hadirnya lembaga ini belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus munculnya dua hari raya, seperti yang terjadi pada tahun 1405 H/1985 M, 1412 H/1992 M, 1413 H/1993 M, 1414 H/1994 M, dan 1418 H/1998 M. Bahkan berdasarkan perhitungan ahli hisab, kasus tersebut akan terulang lagi pada tahun 2002, 2006, 2007, 2008, 2016, 2019, dan 2020 M.<sup>6)</sup>

Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia menetapkan awal Ramadan 1420 H jatuh pada hari Kamis, 9 Desember 1999 M. Adapun beberapa negeri muslim seperti Yaman, Libya dan Algeria berdasarkan *ru'yatul-hilāl* menetapkan pada hari Rabu, 8 Desember 1999 M. Sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang lebih yakin pada penetapan rukyat sesuai dengan tuntunan syara', ikut mengawali puasa Ramadan pada hari Rabu, meskipun mereka hanya melakukan imsak karena informasi *ru'yatul-hilāl* sampai kepada mereka pada pagi hari setelah terbit fajar.<sup>7)</sup>

Perbedaan penentuan awal bulan ini pun kerap kali terjadi pada organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Persatuan Islam (PERSIS) serta berbagai organisasi ke-Islaman besar lainnya.

Menurut penelitian awal yang penyusun lakukan, PERSIS yang merupakan salah satu organisasi Islam tertua yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1923 dan

---

<sup>6)</sup> Susiknan Azhari, "Pemikiran Hisab di Indonesia; Problema Menuju Solusi", *Jurnal Penelitian Agama*, No.18 th.VII hlm. 143.

<sup>7)</sup> Team Al-Miqyas, *Perbedaan Idul Fitri Bertentangan Dengan Hukum Syara'*, (Yogyakarta:tnp,t.t.), edisi 230.



berpusat di Bandung, dalam penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan kriteria *imkān ar-ru'yah*<sup>8)</sup>, yang berdasarkan perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyat. Dan merupakan salah satu dari sistem hisab selain kriteria *wujūd al-hilal*, seperti yang dipergunakan oleh Muhammadiyah, yaitu apabila bulan telah wujud di atas ufuk pada saat magrib, sudah dianggap masuk bulan baru. Sehingga penafsiran hasil hisabnya terkadang berbeda.

Memang, selama ini berdasarkan data kesaksian visibilitas hilal yang dikumpulkan Departemen Agama, ketinggian hilal minimum yang berhasil dirukyat adalah 2° dengan umur bulan 8 jam setelah *ijtima'*,<sup>9)</sup> dan ini berlaku di Indonesia serta beberapa negara tetangganya.

Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa PERSIS mempunyai sistem penentuan awal bulan sendiri yang nantinya harus diikuti oleh seluruh anggota PERSIS, sehingga perlu kiranya untuk dikaji, karena penting artinya bagi kaum muslimin dalam kaitannya dengan kemantapan dalam beribadah dan juga agar dapat menyempurnakan sistem penentuan awal bulan qamariyah.<sup>10)</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berpijak dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

---

<sup>8)</sup> Wawancara dengan KH. Abdurrahman Ks., Wakil Ketua Dewan Hisab dan Rukyat PP. PERSIS di Bandung, tanggal 16 Januari 2001

<sup>9)</sup> Ibid.

<sup>10)</sup> Ibid.

*Seberapa jauh akurasi penentuan awal bulan qamariyah yang digunakan oleh Persatuan Islam (PERSIS), berikut landasan syar'i dan astronomisnya.*

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian :

1. Untuk menjelaskan penentuan awal bulan qamariyah, khususnya yang dipergunakan oleh Persatuan Islam.
2. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana ke-akurasi-an dari penentuan awal bulan qamariyah yang digunakan oleh Persatuan Islam dalam.

Kegunaan Penelitian :

1. Untuk menambah khasanah kepustakaan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang ilmu falak.
2. Sebagai sumbangan pemikiran sekaligus motivasi kepada semua pihak, khususnya yang concern terhadap perhadapan sistem penentuan awal bulan qamariyah sebagai upaya meminimalisir terjadinya perselisihan dalam penetapan awal bulan qamariyah.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang falak khususnya di Fakultas Syari'ah, agaknya belum menjadi sebuah wacana yang populer. Hal ini terbukti dengan minimnya literatur yang membahas tentang falak.<sup>11)</sup> Beberapa tulisan yang membahas tentang metode

---

<sup>11)</sup> Lihat juga penelusuran yang dilakukan oleh Susiknan Azhari, "Revitalisasi Studi Hisab di Indonesia", *Jurnal al-Jami'ah*, No.65/VII/2000, hlm. 100-111.

penetapan awal bulan dan kontroversi seputar perbedaan cara penetapannya pada umumnya hanya membahas secara umum.

Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, dalam *Almanak Hisab Rukyat*, menuliskan bahwa secara seksama perbedaan-perbedaan penentuan awal bulan qamariyah itu disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu dari segi penetapan hukum dan dari segi sistem serta metode perhitungan.<sup>12)</sup>

Kemudian tulisan Susiknan Azhari, dalam Jurnal Penelitian Agama No.18 thn.VII, tentang *Pemikiran Hisab di Indonesia; problema menuju solusi*, lebih khusus menyoroti aliran-aliran hisab dan akar perbedaan di kalangan ahli hisab serta gagasan alternatif menuju kalender Islam Internasional sebagai upaya menuju persatuan umat.<sup>13)</sup> Dalam tulisannya juga yang berjudul *Saadoe'ddin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab*, berisi pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang Hisab yang meliputi arah kiblat, awal waktu salat dan awal bulan Qamariyah.<sup>14)</sup> Serta dalam Jurnal al-Jami'ah No.65/VI/2000, Susiknan Azhari menulis pula tentang revitalisasi studi hisab di Indonesia dengan sebuah tinjauan historis yang pada akhirnya diharapkan adanya perpaduan antara studi hisab dan astronomi di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek *historis (tarikhiyyah)* dan aspek *filosofis*.<sup>15)</sup>

---

<sup>12)</sup> Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama Pusat, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981) hlm. 34-38

<sup>13)</sup> Susiknan Azhari, "Pemikiran.", hlm. 143

<sup>14)</sup> Susiknan Azhari, "Saadoe'din Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab", *Jurnal al-Jami'ah*, No.61, th.1998, hlm. 159-180

<sup>15)</sup> Susiknan Azhari, "Revitalisasi Studi Hisab di Indonesia", *Jurnal al-Jami'ah*, No.65/VI/2000, hlm.102-120.

Prof. DR. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A. juga membahas dalam bukunya yang berjudul *"Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya"*. Bahwa perbedaan pendapat di antara umat Islam dalam penentuan awal bulan khususnya yang berkaitan dengan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, disebabkan karena perselisihan dalam penafsiran arti *"melihat"* (*ru'yah*). Satu pihak mengartikan *ru'yah* dengan *ru'yatul-basariyyah* atau melihat bulan dengan mata telanjang. Sedangkan di pihak lain mengartikan dengan *melihat dengan mata ilmu*, maksudnya melihat dalam arti dapat diketahui melalui bantuan hitungan peredaran bulan pada garis edarannya (*hisab*) dengan menggunakan ilmu falak. Ditambah lagi dengan perbedaan *mathla'* atau tempat melihat bulan itu sendiri.<sup>16)</sup>

Dr. Dede Rosyada, dalam bukunya yang berjudul *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, memuat tentang ijtihad hisbah PERSIS dalam tema-tema ibadah murni (salat, zakat dan haji), serta tema-tema mu'amalah seperti kedokteran dan pelayanan jasa keuangan, dan juga kecenderungan aliran ijtihad serta metode kajian yang dipergunakan oleh PERSIS. Sedangkan tentang hisab dan rukyat tidak dibahas dalam buku ini.<sup>17)</sup>

Dalam ulasannya yang ditulis dalam harian umum Republika, T. Djamaluddin menulis tentang sifat ijtihadiyah penentuan awal bulan Ramadan dan hari raya berikut contoh pada kasus yang terjadi pada tahun 1418 H, di mana selain disebabkan karena perbedaan antara hisab dan rukyat juga diterangkan tentang

---

<sup>16)</sup> Prof. DR. Nourouzzaman Shiddiqi, MA., *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 192-201.

<sup>17)</sup> DR. Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)

*hisab lokal* dan *hisab global*.<sup>18)</sup> Pada tulisannya yang lain, T. Djamaluddin membahas tentang keragaman penentuan awal Ramadan dan hari raya berikut pertentangan antara *hisab* dengan *hisab*, *rukyat* dengan *rukyat* serta *rukyat global* dengan *rukyat lokal*.<sup>19)</sup>

Di samping tulisan di atas, ada beberapa skripsi yang membahas tentang falak khususnya yang berkaitan dengan penetapan awal bulan qamariyah, di antaranya yang disusun oleh Zainal Arifin, di mana membahas tentang konsep *imkan ar-ru'yah* menurut al-Qalyubi yang identik dengan *hisab qath'i*. Al-Qalyubi mendasarkan pendapatnya pada interpretasinya terhadap lafadz "*ru'yah*" yaitu melihat dengan ilmu pengetahuan atau mendasarkan sesuatu yang pasti karena selain empiris, hasil *hisab* menurutnya adalah pasti.<sup>20)</sup>

Dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Ru'yah dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*", Lia Karlia memfokuskan pembahasannya berkisar pada dasar hukum dan metode istimbat.<sup>21)</sup> Sedangkan Khikmatul Azizah membahas tentang prinsip-prinsip penentuan awal bulan yang

---

<sup>18)</sup> T. Djamaluddin, "Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya", *Republika*, (23 Desember 1997), hlm. 6

<sup>19)</sup> T. Djamaluddin, "Keragaman Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya", *Republika*, (18 Desember 1998), hlm. 6

<sup>20)</sup> Zainul Arifin, *Analisis Terhadap Pendapat al-Qalyubi tentang Imkan ar-Rukyah Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997

<sup>21)</sup> Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Ru'yah dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997

dipergunakan oleh Muhammadiyah berikut metode istimbat hukum serta segi-segi astronomis dan kaidah perhitungan awal bulan qamariyah.<sup>22)</sup>

Sejauh penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan di atas, belum ada yang membahas secara khusus mengenai penentuan awal bulan qamariyah yang dipergunakan oleh Persatuan Islam (PERSIS).

### **E. Kerangka Teoritik**

Syari'at Islam bukanlah sekumpulan hukum yang sudah terinci seluruhnya dan harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa dibolehkan pertimbangan-pertimbangan baru.<sup>23)</sup> Di mana syari'at Islam terus hidup dan berkembang, di sinilah ijtihad sebagai suatu upaya untuk memecahkan permasalahan atau menetapkan suatu yang belum ditetapkan secara qath'i dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah guna menentukan batasan-batasan yang dikehendaki oleh mu'amalah dan pergaulan kemasyarakatan.

Dalam penentuan awal bulan qamariyah yang merupakan suatu landasan dalam melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan penanggalan, masih bersifat ijtihadiyah dan masih kerap kali diperdebatkan dalam berbagai forum terutama pada saat menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Dan menanggapi perbedaan ulama dalam penetapan hukum, Abd. al-Wahab Khallaf berkesimpulan bahwa perbedaan tersebut berpangkal pada tiga hal, yaitu :

<sup>22)</sup> Khikmatul Azizah, *Prinsip-Prinsip Penetapan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah: Studi Atas Perbedaan Keputusan PP Muhammadiyah dan Pemerintah pada 1418H*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN, 1999.

<sup>23)</sup> Prof. DR. Nourouzzaman Shiddiqi, MA., *Fiqh*, hlm. 140.

*Pertama* , perbedaan dalam menghargai sebagian sumber penetapan hukum, *kedua*, perbedaan dalam orientasi penetapan hukum, dan *ketiga*, perbedaan pada sebagian prinsip linguistik yang diterapkan dalam memahami suatu nash.<sup>24)</sup>

Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT. Yang berbunyi :

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون<sup>25)</sup>

Dalam ayat yang lain, Allah SWT. berfirman :

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات ليعلمون<sup>26)</sup>

Dan juga dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمی عليكم فأكملوا العدد<sup>27)</sup>

Sebenarnya kalau dikaji dan diamati, Rasulullah memberikan pedoman kepada umat Islam Arab pada waktu itu untuk melakukan rukyat dan istikmal, karena masa itu penguasaan ilmu astronomi dan hisab masih sangat sederhana.<sup>28)</sup> Nabi SAW tidak mempergunakan ilmu hisab dalam menentukan awal bulan, tapi

<sup>24)</sup> 'Abd. al-Wahab Kholaf, *Khulāsah Tarīkh at-Tasyrī' al-Islāmi*, (ttp.: Maktabah asy-Syaikh Salim bin Sa'd Nabham, 1998), hlm.66

<sup>25)</sup> Al-Baqarah (2) : 189

<sup>26)</sup> Yunus (10) : 5

<sup>27)</sup> Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, " Kitab as-Saum",. Hadits Riwayat Abu Hurairah

<sup>28)</sup> M. Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 72

juga tidak menunjukkan adanya larangan demikian. Sementara al-Qur'an memberikan pesan dan isyarat bahwa peredaran bulan, bintang dan matahari dapat dijadikan pedoman dalam menentukan awal bulan.

Berkenaan dengan bulan Ramadan, Nabi SAW sangat memperhatikan akhir bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan lainnya, kemudian ia berpuasa karena melihat hilal bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan pada Hadis Nabi SAW yang berbunyi :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين<sup>29)</sup>

Berdasarkan hadis di atas, sebagian fuqaha' berpendirian, penentuan awal dan akhir bulan Ramadan harus ditetapkan berdasarkan "ru'yah" atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena hilal maupun karena terjadi gangguan cuaca, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan istikmal (menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari). Menurut golongan ini, "ru'yah" di sini bersifat *ta'abbudi/gair ma'qul al-ma'nā*, artinya tidak dapat dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Sehingga pengertiannya hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang, dan dengan demikian secara mutlak perhitungan hisab falaki tidak dapat digunakan.

Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hadis di atas tidak mengandung keharusan melakukan rukyat apabila akan melakukan puasa Ramadan dan berhari raya, melainkan mengandung perintah melakukan puasa atau berhari raya setelah diketahui kemunculan hilal.<sup>30)</sup> Kesaksian melihat hilal

<sup>29)</sup> Imām Bukhari, *Sahīh Bukhārī*, "Kitab as-Saum", "Bab Qaul an-Nabi SAW, 'Izā ra'aitum al-hilāl fa Sūmū wa izā ra'aitumūhu fa afturū", (Beirut : dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), I : 281. H.R. Abu Hurairah ra.



tidak mutlak kebenarannya, mata manusia bisa saja salah lihat. Keyakinan bahwa yang dilihatnya benar-benar hilal harus didukung pengetahuan dan pengalaman tentang pengamatan hilal. Di sini perlukan alat bantu yaitu ilmu hisab yang merupakan hasil ijtihad yang didukung oleh bukti-bukti pengamatan yang sangat banyak. Rumusan-rumusan astronomi untuk keperluan hisab dibuat berdasarkan pengetahuan selama ratusan tahun tentang keteraturan peredaran bulan, bumi dan matahari. Di mana makin lama, dengan memasukkan makin banyak faktor, hasil perhitungan makin akurat.

Sementara itu yang dimaksud dengan *ru'yah* di sini, termasuk *ta'aqquli/ma'qul al-makna*,<sup>31)</sup> dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan juga dengan "*mengetahui*", sekalipun bersifat *zanni*, tentang adanya hilal, kendatipun tidak dapat dilihat misalnya berdasarkan hisab falaki. Namun di antara pendapat golongan kedua ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan "*ru'yah*" harus diartikan "*imkān ar-ru'yah*" artinya hilal dapat dilihat<sup>32)</sup>. Kendati demikian, keduanya saling melengkapi serta dapat disatukan karena sasarannya sama-sama untuk menentukan awal bulan.

Sedangkan dalam keadaan rukyat tidak dapat dilakukan karena adanya gangguan cuaca, kata-kata "*faqdurū lahu*" (maka kadarkanlah) dalam hadis Rasulullah SAW :

---

<sup>30)</sup> Ibnu Rusd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.) I: 207

<sup>31)</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (ttp : Dar Ihya at-Turas al-Arabi, 1986/1406), I : 551

<sup>32)</sup> KH. Ibrahim Hosen, *Mimbar.*, hlm. 3

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له<sup>33)</sup>

dapat diartikan sebagai “*fa’uddūhu bi al-hisāb*”, maksudnya hitunglah bulan itu berdasarkan hisab. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Suraij, Mutarrif bin Abdullah, Ibnu Qutaibah dan lain-lain,<sup>34)</sup> dengan pertimbangan ilmu hisab (falak) kini telah mengalami kemajuan pesat dan baik sehingga efektifitas dan akurasinya dapat dipertanggung jawabkan.

Imam Syafi’i yang dalam hal ini termasuk kelompok mayoritas (jumhur) berpendapat bahwa dalam keadaan cuaca mendung/berawan, maka yang mengikuti aliran hisab hendaklah ia berpuasa dengan berpedoman pada hisab, apabila menurut perhitungan hisab, hilal dapat dirukyat.

Oleh karena itu, untuk memecahkan pokok masalah di atas, penulis menggunakan *teori pemahaman nash*, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah yang mengarah pada terwujudnya *maqāsid asy-syari’ah*, serta mengacu pada *teori penentuan awal bulan Qamariyah* dengan metode hisab dan rukyatnya sebagai teori induk yang nantinya lebih dikembangkan lagi pada cabang-cabangnya.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

<sup>33)</sup> Imām Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, “*Kitāb as-Saum*”, HR. Ibnu Umar ra.

<sup>34)</sup> Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaikhani, *Nail al-Autar*, *Syarh Muntaqal Akhbar*, (ttp : Dar al-Fikr, 1973/1255 H), IV : 263

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah *penelitian lapangan* (field research), di mana penyusun akan meneliti penentuan awal bulan qamariyah yang digunakan oleh Persatuan Islam yang organisasinya berpusat di Bandung. Dan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang ada.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penyusun berusaha menggambarkan penentuan awal bulan qamariyah yang digunakan oleh Persatuan Islam yang kemudian dianalisa dalam rangka mengetahui kejelasan tentang penentuan tersebut berikut keakurasiannya.

## 3. Sumber Data

Data-data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada :

- a. *Data Primer*, yaitu hasil wawancara dengan para *tokoh Dewan Hisab dan Rukyat PERSIS*, dokumen-dokumen tentang penentuan awal bulan yang digunakan PERSIS dan juga dokumen lain yang diperoleh dari PERSIS.
- b. *Data Sekunder*, yaitu berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariyah.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah :

- a. *Metode wawancara/interview*, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden yang dalam hal ini adalah tokoh Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam.

- b. *Metode dokumentasi*, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku maupun tulisan-tulisan mengenai penentuan awal bulan qamariyah terutama yang dipergunakan oleh Persatuan Islam.

#### 5. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *deduktif*, yaitu dengan menggunakan teori pemahaman nash serta teori penentuan awal bulan qamariyah yang masih bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus tentang yang dipergunakan oleh Persatuan Islam.

#### 6. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan *deskriptif-normatif*, di mana penyusun akan mendiskripsikan sistem penentuan awal bulan yang dipergunakan oleh Persatuan Islam.

### G. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan. *Bab pertama* berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* memuat tinjauan umum tentang penentuan awal bulan qamariyah menurut hukum Islam. Bab ini terdiri dari empat sub bahasan. Sub pertama membahas tentang dasar hukum dalam penentuan awal bulan qamariyah. Sedangkan sub kedua menjelaskan tentang perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan qamariyah. Sub ketiga berisi tentang sistem hisab yang

berkembang di Indonesia dan sub keempat berisi problematika hisab dan rukyat di Indonesia.

Dalam *bab ketiga* akan diuraikan tentang profil organisasi Persatuan Islam, meliputi latar belakang berdirinya, tujuan dan cita-cita, dan periodisasi sejarah serta gambaran singkat tentang Dewan Hisab dan Rukyat dan penentuan awal bulan Qamariyah yang dipergunakan oleh Persatuan Islam (Persis).

*Bab keempat* berisikan analisis terhadap penentuan awal bulan qamariyah yang digunakan oleh Persatuan Islam berikut landasan syar'i dan astronomis, serta akan diungkapkan pula kelebihan dan kelemahannya.

*Bab kelima* merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis penentuan awal bulan Qamariyah yang dipergunakan oleh Persatuan Islam (Persis), maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Kalender Hijriyah, pada awalnya Persis menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* seperti halnya Muhammadiyah, namun seiring dengan perubahan pemahaman tentang masuknya tanggal (pergantian bulan), maka Persis mulai menggunakan kriteria *imkān ar-ru'yah*. Hal ini mulai dirintis pada penyusunan kalender tahun 1422/1423 H, demikian pula dalam penetapan awal-awal bulan yang berkaitan dengan hal ibadah, seperti Ramadan (puasa), Syawal (Idul Fitri) dan Zulhijjah (Idul Adha). Kriteria (sementara) *imkān ar-ru'yah* yang ditetapkan oleh Persis adalah irtifa' (tinggi) hilal minimal  $2^{\circ}$  di atas ufuk, jarak waktu ijtima' dengan terbenamnya matahari adalah minimal 8 jam, dan beda azimut antara bulan dan matahari minimal  $7^{\circ}$ . Namun kriteria tersebut tidak sepenuhnya dijadikan pedoman, sebab untuk mengetahui awal-awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Persis juga mengacu pada hasil *ru'yatul-hilal* dengan posisi hilal harus sudah mencapai kriteria *imkān ar-ru'yah*. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kriteria *imkān ar-ru'yah* bukan merupakan harga mati, namun masih terus dikaji dan diuji akurasi observasi. Sedangkan *matla'* yang digunakan

adalah matla' Indonesia (*wilayatul-hukmi*), di mana seluruh wilayah Indonesia merupakan satu matla'.

2. Dalil Syar'i yang dipergunakan oleh Persatuan Islam (Persis) dalam penentuan awal bulan qamariyah, adalah hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. tentang pelaksanaan puasa karena melihat hilal (Ramadan) dan ber-idul fitri karena melihat hilal (bulan Syawal). Dengan mengartikan rukyat sebagai melihat hilal dengan mata kepala (*bi al-fi'li*) yang dipadukan dengan mata ilmu (*bi al-ilmi*), yaitu hisab.
3. *Keunggulan* dari metode yang dipergunakan oleh Persis (*imkān ar-ru'yah*), bahwa metode ini merupakan perpaduan antara hisab dan juga rukyat, di mana antara keduanya saling melengkapi satu sama lainnya. Dari segi syar'i, metode ini sudah cukup akurat dan paling mendekati persyaratan yang dituntut fiqh dalam penentuan bulan qamariyah khususnya yang berkenaan dengan waktu ibadah, di mana dianjurkan untuk mengetahui (baca: rukyat) secara fisik wujudnya hilal untuk mengetahui masuknya bulan baru.
4. *Kelemahan* dari sistem yang dipergunakan oleh Persis adalah bahwa kriteria *imkān ar-ru'yah* tersebut masih belum tetap, dan masih perlu diuji kebenarannya, baik dengan sistem perhitungan (hisab), dari segi-segi astronomi maupun dengan observasi langsung di lapangan, sebab kriteria di atas masih belum dapat diterima secara astronomis. Dan masih beragamnya sumber data dan system perhitungan, sehingga belum dapat diambil kesepakatan bulat tentang kriteria yang dipergunakan.

## **B. Saran**

Dari analisis dan kesimpulan di atas, maka penulis meminta kepada berbagai pihak yang selalu memperhatikan perkembangan ilmu hisab khususnya yang berkenaan dengan penentuan awal bulan qamariyah untuk terus mengupayakan pengembangan sistem penentuan awal bulan qamariyah. Sehingga hal tersebut dapat lebih mendekati pada kebenaran dan menghindari perselisihan di kalangan umat khususnya ahli hisab maupun rukyat dan kesatuan umat dapat tercapai. Untuk itu perlu partisipasi banyak pihak baik dari pemerintah, ormas Islam, ahli hisab dan rukyat serta para ilmuwan.

Akhirnya penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan kritik membangun selalu diharapkan dari para pembaca, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Kathoda, 1990

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawāi' al-Bayān, Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an*, 2 jilid, Makkah: tnp., tt.

### B. Kelompok Hadis

Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismail, *Sahīh al-Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Muslim, Imām Abi al-Husain, *Sahīh Muslim*, 18 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt

As-Sajistani, Abi Daud Sulaiman bin al-As'as, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H

### C. Kelompok Fiqh

Al-Andalusi, Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, ttp.: Dar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1986 M/1406 H.

Khallaf, Abd. Wahhab, *Khalasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, 2 jilid, ttp.: Maktabah asy-Syaikh Sa'd Nabham, 1998

Al-Qardlawi, Yusuf, Dr., *Fiqh Puasa*, alih bahasa, Dr. Nabilah Lubis, MA., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987

Rosyada, Dede, Dr., *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Autār, Syarh Muntaqal Akhbar*, 8 juz, ttp.: Dar al-Fikr, 1973 M/1255 H.

#### **D. Kelompok Buku-buku Lain**

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak; Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001

Departemen Agama RI., *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan Ilmu Ukur Bola*, Jakarta : Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1982

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama RI., 1981

Ibn. Manzur, Ibn al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram, *Lisān al-'Arab*, 15 jilid, Beirut: Dar Sadr, 1410 H/1990 M

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, edisi ke-34, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973

Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab dan Rukyah, Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Shihab, M. Quraish, *Mu'jizat al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997

Subhan & M. Solihat, *Rukyah dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandang tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Wildan, Dadan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia, Potret Perjalanan Sejarah Persatuan Islam (Persis)*, Bandung: Persis Press, 2000

#### **E. Kumpulan Majalah, Bulletin, Makalah, Jurnal dan Surat Kabar**

Asadurrahman, "Sistem Hisab dan Imkanurrukyah yang Berkembang di Indonesia, *Jurnal Hisab Rukyat*", Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999

Azhari, Susiknan, "Saadoe'ddin Djambek & Pemikirannya tentang Hisab", *Jurnal al-Jami'ah*, No. 61, Th. 1998, hlm.172

----, "Pemikiran Hisab di Indonesia; 'Problema Menuju Solusi'", *Jurnal Penelitian Agama* No. 18/VII

- , "Revitalisasi Studi Hisab di Indonesia", *Jurnal al-Jami'ah*, No. 65/VI/2000
- Darsa, S., "Perhitungan Kalender Qamariyah dan Perhitungan Awal Bulan", makalah disampaikan pada seminar Rukyat & Hisab menurut tinjauan Astronom dan Fuqaha, diselenggarakan oleh DDII Pusat, Jakarta tanggal 27-28 1999
- Fathurohman SW, Oman, "Dasar-Dasar Ilmu Hisab dalam Menentukan Arah Kiblat, Waktu Salat dan Awal Bulan Qamariyah", makalah disampaikan dalam Pelatihan Tenaga Hisab & Rukyah di Yogyakarta, tanggal 5-7 Maret 1999
- Ghazali, "Penentuan Awal Bulan Hijriyah Berdasarkan Nash, Syara' dan Fuqaha", makalah disampaikan pada seminar Ru'yah & Hisab menurut tinjauan Astronom dan Fuqaha, diselenggarakan oleh DDII Pusat, Jakarta tanggal 27-28 1999
- Hosen, Ibrahim, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, ISSN 0853-3687 No. 6 Th. III, 1992
- , "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Islam dan Permasalahannya", *Mimbar Hukum*, No. 14 Th. V, 1994
- Hasil-hasil Mukhtamar XII Persatuan Islam (Persis), Jakarta tanggal 9-11 September 2000
- Maspoetra, Nabhan, "Analisis Data Keberhasilan Rukyat Hilal di Indonesia", *Jurnal Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999
- Al-Miqyas, "Perbedaan Idul Fitri Bertentangan dengan Hukum Syara'", edisi 230, Yogyakarta: tnp., tt.
- Rachim, Abd., "Kebijaksanaan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah", makalah disampaikan pada Pelatihan Hisab Rukyat Pemerintah Prop. DIY., 1999
- Raharto, Moedji, "Batas Minimal Visibilitas Hilal dan Kemungkinan Perubahannya Dipandang dari Sudut Astronomi Umum", *Jurnal Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999
- Republika*, 23 Desember 1997

*Republika*, 18 Desember 1998

*Republika*, 10 Desember 1999

*Risalah*, No. 1 Th. XXXII, Maret 1994

Taufiq, "Problematika Penyatuan Takwim Islam Internasional", makalah seminar Rukyat & Hisab menurut tinjauan Astronom & Fuqaha, diselenggarakan oleh DDII Pusat, Jakarta tanggal 27-28 Oktober 1999

---, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, ISSN 0853-3687 No. 6 Th. III, 1992

Widiyana, Wahyu, "Kriteria Imkanurru'yah Menurut Kerjasama Negara-negara MABIMS", *Jurnal Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## Lampiran I

### TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS

NO.	BAB	HLM.	F.N.	TERJEMAHAN
1	I	1	1	Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
2	1	3	4	Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji..."
3	I	3	5	Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah kamu karena melihatnya (hilal Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban).
4	1	11	25	Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu adalah kebaktian orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
5	I	11	26	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
6	I	12	27	Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah kamu karena melihatnya (hilal Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban).
7	I	12	28	Berpuasalah karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah karena melihatnya (hilal Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30

				hari.
8	I	14	29	Janganlah kamu kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal (bulan Ramadan) dan janganlah berbuka sampai kamu melihatnya (hilal bulan Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka kadarkanlah.
9	II	19	2	Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji..."
10	II	19	2	Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
11	II	19	3	Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.
12	II	19	4	Dan Dia-lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.
13	II	19	5	Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungannya.
14	II	20	6	Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram
15	II	20	7	Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
16	II	20	8	Berpuasalah karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah karena melihatnya (hilal Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari.
17	II	21	9	Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah kamu karena melihatnya (hilal Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban).

18	II	21	10	Janganlah kamu kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal (bulan Ramadan) dan janganlah berbuka sampai kamu melihatnya (hilal bulan Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka kadarkanlah.
19	II	21	11	Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah kamu karena melihatnya (hilal Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban).
20	II	28	31	Dari Kuraib : Sesungguhnya Ummu al-Fadl binti al-Haris mengutus kepada Kuraib ke Mu'awiyah di Syam terus menyelesaikan hajatnya Ummu al-Fadl, dan kelihatan hilal Ramadan kepadaku, sedang aku di Syam, aku melihat hilal pada malam Jum'at. Selanjutnya aku datang di Madinah pada akhir bulan (Ramadan), maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku. Abdullah bin Abbas membicarakan soal hilal (seraya bertanya), "Kapan kamu (Kuraib) dan teman-temanmu melihat hilal ?" Maka aku jawab, "Kita melihat hilal malam Jum'at." Maka Abdullah bertanya lagi, "Kamu sendiri melihat hilal ? maka jawab Kuraib, "Ya ... dan orang-orang juga melihatnya, lalu mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa," kemudian (Abdullah bin Abbas) berkata, "Akan tetapi kami melihatnya (hilal) pada malam Sabtu, maka kita selalu berpuasa sehingga bertakmil (menyempurnakan) tiga puluh hari atau kami melihatnya, maka aku (Kuraib) bertanya : apakah kamu (Abdullah) tidak cukup mengikuti ru'yahnya Mu'awiyah (di Syam) dan berpuasa ? Abdullah bin Abbas menjawab : tidak. Demikian inilah perintah Rasulullah SAW."
21	II	30	36	Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra. Dia berkata : Pernah seorang Arab dusun datang menghadap Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya saya melihat hilal Ramadan" maka Beliau bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Jawabnya : "Ya". Tanya beliau, "Apakah bersaksi bahwa Muhammad pesuruh Allah ?" Jawabnya : "Ya". Beliau bersabda, "Wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang untuk berpuasa !"
22	II	30	37	Dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW



				berkata,"Orang-orang pernah memperselisihkan akhir hari Ramadan. Lalu ada dua orang Arab dusun datang, bersaksi dengan nama Allah di dekat Nabi SAW; bahwa mereka benar-benar telah melihat hilal (Syawal) kemarin sore. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk berbuka, dan keesokan harinya berangkat pagi-pagi ke Musalla mereka (untuk salat Hari Raya)."
23	IV	71	1	Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah : "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu adalah kebaktian orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
24	IV	72	2	Janganlah kamu kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal (bulan Ramadan) dan janganlah berbuka sampai kamu melihatnya (hilal bulan Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka kadarkanlah.
25	IV	72	3	Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
26	IV	72	5	Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah ?
27	IV	74	8	Berpuasalah karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah karena melihatnya (hilal Syawal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari.
28	IV	74	10	Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra. Dia berkata,"Pernah seorang Arab dusun datang menghadap Nabi SAW berkata,"Sesungguhnya saya melihat hilal Ramadan" maka Beliau bertanya,"Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Jawabnya,"Ya". Tanya beliau,"Apakah bersaksi bahwa Muhammad pesuruh Allah ?" Jawabnya,"Ya". Beliau bersabda,"Wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang untuk berpuasa !"

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

#### 1. AL-BUKHARY

Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah. Kakek-kakek beliau beragama Majusi. Kakeknya yang mula-mula masuk agama Islam adalah al-Mugirah yang diislamkan oleh seorang Gubernur Bukhara al-Yaman al-Ja'fari. Karena itulah beliau dijuluki al'Ja'fi. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Khartank. Ketika beliau berumur 10 tahun, mulailah menghafalkan kitab-kitab susunan *al-Mubarak* dan *al-Waki'*, serta melawat untuk menemui ulama-ulama al-hadis di berbagai kota, seperti an-Saisabur, Bagdad, Basrah, Kuffah, Madinah, Mesir dan lain sebagainya.

Beliau termasuk salah seorang ulama yang menghafal hadits yang paling terkenal dalam menentukan hadis-hadis yang paling sahih. Di antara gurugurunya, Ibnu Ibrahim al-Bukhary, Ahmad Ibn Hanbal, Ali bin al-Madani, Ibn Rawahih dan lain-lain.

Sedangkan karya-karya beliau antara lain : *al-Adabu al-Mufrad al-Mabsut*, *al-Fawaid*, *at-Tarikhu al-Ausat*, *at-tarikhu as-Sagir*, *al-Jami'u al-Kabir*, dan lain sebagainya.

#### 2. IMAM MUSLIM

Ia bernama lengkap Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Dilahirkan di Nishapur pada tahun 820 M/204 H dan wafat pada tahun 261 H (872 M), dimakamkan di Nasarbad, daerah pinggiran kota Nishapur. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Imam Muslim mulai mengumpulkan hadits untuk karyanya yang mengesankan itu (*Sahih Muslim*). Ia melakukan perjalanan jauh sampai ke Arab, Mesir dan Irak. Ia meminta nasehat kepada beberapa ulama hadis termasuk Imam Ahmad ibn Hambal dan Ishak ibn Rahuya. Perbedaannya dengan *Sahih Bukhari* adalah terletak pada pembagian yang berdasarkan bab. Mudah terlihat adanya hubungan antara *Sahih Muslim* dengan gagasan yang sama dalam *fiqh*.

#### 3. Prof. DR. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat pada tahun 1975 saat akan berangkat haji di Karantina Haji Jakarta. Beliau pernah mendalami pelajaran Agama Islam di Pondok Pesantren di Daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya. Sejak itulah beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah dan menulis sekian banyak karya. Selama masa hidupnya beliau pernah menjadi dosen dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di antara hasil karyanya adalah buku yang berjudul: *Pengantar Hukum Islam dan Falsafah Hukum Islam, Pengantar Hukum Mu'amalah*.

#### **4. IBRAHIM HOSEN**

Beliau seorang alumni Universitas al-Azhar Kairo, yang sekarang mendapat kepercayaan sebagai ketua merangkap ketua komisi Fatwa MUI dan anggota DPA RI. Sebagai pegawai negeri, pernah menjadi Koordinator Urusan Agama Karesidenan Bengkulu (1950-1955), Pegawai Tinggi Depag RI (1961-1962), Dekan Fakultas IAIN Palembang merangkap IAIN Jambi (1962-1964), Rektor IAIN Raden Fattah Palembang (1964-1966), Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Depag RI (1966-1971), Penasehat Ahli Menteri Agama RI (1971-1982) dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1979-1982). Sebagai pakar fiqh Indonesia terkemuka banyak dimintai berbagai kalangan mengisi seminar, simposium dan lokakarya tentang hukum Islam. Beliau juga menjadi delegasi Indonesia untuk konferensi penelitian Islam di Kairo, di Islamabad, di Malaysia dan Konferensi Agama-Agama se-Dunia di Moskow.

Karya tulisnya antara lain: *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Karyanya yang lain yang berhubungan dengan ilmu falak di antaranya adalah : *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Islam dan Permasalahannya*

#### **5. M. NATSIR**

Mohammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908, ia adalah anak seorang pegawai pemerintah. Ia menyelesaikan HIS dan MULO di Minangkabau dan melanjutkan studinya pada AMS di Bandung. Selain menyelesaikan pendidikan formalnya, Natsir pun pernah belajar pada tokoh-tokoh agama di Sumatera bagian Selatan. Di Bandung M. Natsir mengajar pada HIK dan MULO. Ia menjadi bapak intelektual dan tokoh pergerakan Islam dan Nasional serta menduduki jabatan Politik mewakili umat Islam.

#### **6. A. HASAN**

A. Hassan lahir di Singapura pada tahun 1887, ayahnya bernama Ahmad, juga bernama Sinna Vappu Maricar, seorang penulis yang ahli dalam Islam dan kesusastraan Tamil. Pada masa kecilnya, A. Hassan tidak pernah menyelesaikan sekolah dasarnya di Singapura, ia masuk sekolah Melayu dan menyelesaikannya hingga kelas empat, serta masuk sekolah dasar milik pemerintah Inggris sampai pada tingkat yang sama. Ia banyak mempelajari ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab pada ayahnya dan juga tokoh-tokoh agama di Bukittiang. Sejak tahun 1910, ia telah menjadi guru di Singapura dan menjadi anggota redaksi surat kabar pada tahun 1912-1913. Pada tahun 1921, A. Hassan hijrah dari Singapura ke Surabaya. A. Hassan kemudian melanjutkan sekolah penenunan di Bandung dan di sinilah ia mulai mengenal Persis. Ketika ia masuk Persis telah banyak pembaharuan yang dilakukan pada tubuh Persis yang dituangkan dalam sebuah gerakan.

**7. Drs. ABD. RACHIM**

Beliau lahir di Panarukan pada tanggal 3 Pebruari 1935. Tamat dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1969 sebagai *Surjuna Teladan* dan mendapatkan *Lencana Widya Wisuda*. Sejak menjadi mahasiswa telah dipercaya sebagai asisten H. Saadod'ddin Djambek dalam mata kuliah I. Falak dan sejak 1972 diangkat sebagai dosen tetap di almamaternya sekaligus menjabat sebagai *Ketua Lembaga Hisab dan Rukyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Di samping kegiatannya di IAIN, tenaganya banyak diperlukan pula oleh Badan Hisab dan Rukyah Depag. Pusat dan sejak 1980 diangkat resmi sebagai Wakil Ketuanya. Pada tahun 1979 dan 1981 mewakili Indonesia dalam Konferensi Penyatuan Kalender Islam Internasional di Turki dan Tunis. Karya tulisnya dalam bidang Ilmum Falak antara lain : *Resume Ilmu Falak, beberapa Pembahasan Isra' dan Mi'raj Nabi Ditinjau dari Ilmu Falak* serta beberapa makalah yang dijadikan pembahasan dalam musyawarah dan konferensi di luar dan dalam negeri.

### **Lampiran 3**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Muadz Junizar  
Tempat Tanggal Lahir : Dompu, 26 Juni 1975  
Alamat Asal : Jl. Barito I No. 16 Perumnas Mataram NTB 83115  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nomor Induk Mahasiswa : 9635 2552  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyyah

### **II. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : H. Mustakim Usman, SH  
Nama Ibu : Siti Nurma  
Alamat Lengkap : Jl. Barito I No. 16 Perumnas Mataram NTB 83115

### **III. Riwayat Pendidikan**

1. Taman Kanak-kanak tahun 1981
2. SDN 3 Mataram tahun 1987
3. SMPN 2 Mataram tahun 1989
4. PP. TMI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura tahun 1995
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1996

Demikian biografi singkat penyusun.

Yogyakarta, 18 Rabiul Tsani 1422 H  
10 Juli 2001 M

Penyusun

**Lampiran 4**

**IZIN PENELITIAN DAN SURAT - SURAT  
REKOMENDASI**

DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/I/DS/PP.009/ 327 /199 ... Yogyakarta, ..30..Maret..2001.....  
Lamp. :  
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Kepada  
Riset Yth. Gubernur Kepala Daerah TK.I  
Provinsi DIY...melalui Kabag.  
BAPPEDA DI...Yogyakarta.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : KAJIAN TENTANG SISTEM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT PERSIS

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : MUADZ JUNIZAR  
Nomor Induk : 9635 2552  
Semester : X (sepuluh)  
Jurusan : AS

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. PP. PERSIS di Bandung
- 2.
- 3.
- 4.


Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 April 2001 s/d 30 Juni 2001

dengan Dosen Pembimbing : Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
An. Rektor  
Dekan  
  
Drs. H. Syamsul Anwar, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.

NIP. 150215881



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK**

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

Nomor : 070/956  
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 3 April 2001

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Barat

di

BAHUNG

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yogyakarta.  
Nomor : INS/I/DS/PP.009/327/2001  
Tanggal : 30 Maret 2001  
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : MUADZ JUNIZAR  
Pekerjaan : Mhs. Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.  
Alamat : d/a Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.  
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul, " KAJIAN TENTANG SISTEM PENENTUAN  
AHAL BULAN QAMARIYAH MENURUT PERSIS "

Pembimbing : Drs. Oman Fathurohman SH, S. Ag.  
Lokasi : Propinsi Jawa Barat.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

3. Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yk ;

4. Ybs.



Pembina NIP. 490023420





PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jalan Tamansari No. 55 Telp. 2501678 - 2503802 Fax. 2512150  
B A N D U N G

Kode Pos 40132

Sifat :  
Derajat :  
Nomor : 070.3/5589  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset

Bandung, 9 Mei 2001

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pemberdayaan  
Masyarakat,  
di  
B A N D U N G.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 30 Maret 2001  
Nomor INS/I/DS/PP.009/327/2001 dari Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta,  
kami telah menerima pemberitahuan rencana survey / riset oleh :

Nama : MUADZ JUNIZAR.

Alamat : Jl. Perhutut I/2B Demangan Baru Yogyakarta.

Pekerjaan : Mahasiswa.


Yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal 10 Mei 2001  
s/d 10 Agustus 2001 dengan judul / masalah :

KAJIAN TENTANG SISTEM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH  
MENURUT PERSIS

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami  
tidak berkeberatan dilaksanakan.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Jabar.
2. Ketua Bapeda Jabar.
3. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
4. Yang bersangkutan.



MPINAN PUSAT

RSATUAN ISLAM (PERSIS)

erintis Kemerdekaan No. 2

(022) 4220704 Fax. 4220702 Bandung 40117

ail: persis@bdg.centrin.net.id; persis@persis.or.id; Http: //www.persis.or.id

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

المركز العام  
جمعية الاتحاد الإسلامي  
باندونج إندونيسيا

بسم الله الرحمن الرحيم

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 0655/B.3-C.2/PP/2001

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Muadz Junizar  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Suka Yogyakarta, NPM: 96352552  
Alamat : Jl. Perkutut I/2B Demangan Baru Yogyakarta

Orang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian tentang Kajian Sistem Penentuan Awal Bulan Qomariah Menurut PERSIS dari tanggal 10 Mei sd. 10 Juli 2001.

Demikian surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan harap menjadi maklum.

الله يأخذ بأيدينا إيمانه خير للإسلام والمسلمين

Bandung, 15 R. Tsani 1422 H  
07 Juli 2001 M

Sekretaris Umum,



Drs. D. Wildan Annas, M.Hum.  
NID: 23456

**Tembusan:**

Yth. Ketua Dewan Hisab & Rukyat PERSIS di tempat

# BIODATA RESPONDEN / TOKOH HISAB & RU'YAH

## PP. PERSATUAN ISLAM (PERSIS) BANDUNG

1. Nama : D. WIL DAN ANAS
2. Tempat/tgl. Lahir : BANDUNG, 24 SEPT. 1967
3. Jabatan : SEKR. UMUM PP. PERSIS
4. Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN  
KD - 2
5. Riwayat Pendidikan :
  - a. JURUSAN SEJARAH IKIP BPF ~~1985~~ 1989 th
  - b. FILOLOGI - S.2 UNPAD th 1995
  - c. S.3 FILOLOGI UNPAD th 2001
  - d. .... th
6. Riwayat Pekerjaan / Aktifitas :
  - a. DOSEN th 1990 - 2001
  - b. .... th
  - c. .... th
  - d. .... th
7. Karya yang dihasilkan :
  - a. SEJARAH PERSIS. GEMA JYANIDA, 1990
  - b. 40 DAN YANG POLITIK. POSDA 2199
  - c. PASANG SURUT. 200
  - d. ....

Bandung, ..... 2001

Responden,

( D. WIL DAN ANAS )

BIODATA RESPONDEN / TOKOH HISAB & RU'YAH

PP. PERSATUAN ISLAM (PERSIS) BANDUNG

1. Nama : Indang Sutisna, Drs.  
2. Tempat/tgl. Lahir : Bandung, 17 Juli 1950  
3. Jabatan : Sekretaris DHR PP. PERSIS  
4. Alamat : Jl. Moh. Thaha No. 44/201 B  
Bandung

5. Riwayat Pendidikan :

- a. SDN Bandung th 1964  
b. MTs th 1968  
c. PGA th 1972  
d. Fak. Syariah UNISDA th 1984

6. Riwayat Pekerjaan / Aktifitas :


- a. Staf Pengajar B. PERSIS th 1984 - sekarang  
b. Staf Peng. Fak. Syariah UNISDA th 1985 - sekarang  
c. th  
d. th

7. Karya yang dihasilkan :

- a. Eumbangan 1: Hisab dan 1: Fiqh dan Pelaksanaan Hadis.  
b. Diklat 1. Hisab u/ Resourcen.  
c.  
d.

Bandung, 12 Mei 2001

Responden



( )

BIODATA RESPONDEN / TOKOH HHSAB & RU'YAH

PP. PERSATUAN ISLAM (PERSIS) BANDUNG

1. Nama *H. Suwondojo Siddiq DE Eng*  
2. Tempat/tgl. Lahir : *Buri, 42*  
3. Jabatan : *Anggota DHR & Dosen ITB*  
4. Alamat : *Mentanggara 78 Bag*

5. Riwayat Pendidikan :

a. *IISEE* th *84 Jepang*  
b. *BOW Centra Hollan* th *1973*  
c. th  
d. th

6. Riwayat Pekerjaan / Aktifitas :

a. *Peneliti. Istama* th *1975* seh.  
b. *Bik Genpa* th  
c. *Str. Grog Tinggi* th  
d. th

7. Karya yang dihasilkan :

a.  
b.  
c.  
d.

Bandung, .....2001

Responden

*RS*  
*SUD*


*7798393*  
*Puskin*

**BIODATA RESPONDEN / TOKOH HISAB & RU'YAH**  
**PP. PERSATUAN ISLAM (PERSIS) BANDUNG**

1. Nama *Dr. Syarif Ahmad Halim M.H.*
2. Tempat/tgl. Lahir : *Bandung 7 Juli 1966*
3. Jabatan : *Anggota Dewan Hisab & Ru'yah PP-Persis*
4. Alamat : *Jl. Penegsi I/22 Ktoq/01*  
*Manarara, T. L. T. ins*
5. Riwayat Pendidikan :
- a. *SD* ..... th. *1980*
  - b. *Tsanawiyah Persis* ..... th. *1984*
  - c. *Muallimin Persis* ..... th. *1986*
  - d. *Universitas Muhammadiyah T. L. T. ins* ..... th. *1993*
6. Riwayat Pekerjaan / Aktifitas :
- a. *Tim Hisab Persis m. 69th* ..... th. *1990 - sekarang*
  - b. *Anggota DPP Persis* ..... th. *1998 - sekarang*
  - c. .... th. ....
  - d. .... th. ....
7. Karya yang dihasilkan :
- a. *Penerjemahan Awasal Balaq, Basmala*
  - x. *Persis "1874y. Kras tgl. 1 Ramadhan 1411 H."*
  - c. ....
  - d. ....

Bandung, 7 *July* ..... 2001

Responden,

  
(*Dr. Syarif A. Halim M.H.*)

**BIODATA RESPONDEN / TOKOH HISAB & RU'YAH**  
**PP. PERSATUAN ISLAM (PERSIS) BANDUNG**

1. Nama : Sulrisno Muliawan Syah  
2. Tempat/tgl. Lahir : Bandung 24 September 1964  
3. Jabatan : Anggota D.H.R.  
4. Alamat : Cibuntu, Kecamatan Pami, Karapitan  
Rt. 06/13/14, RIL. 54/8

5. Riwayat Pendidikan :

- a. Pesantren Persis ..... th. 1982  
b. .... th .....  
c. .... th .....  
d. .... th .....

6. Riwayat Pekerjaan / Aktivitas :


- a. Asatidz Pesantren Persis th. Sampai sekarang  
b. Direktur Administrasi ..... th. 87  
c. .... th .....  
d. .... th .....

7. Karya yang dihasilkan :

- a. Penelitian Tim Penyusunan Almanak Islam  
b. ....  
c. ....  
d. ....

Bandung, 7 Juli ..... 2001

Responden,

  
(Sulrisno M. Syah)  
NIAT. 13. 3210

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adalah dalam rangka mencari data yang berhubungan dengan deskripsi tentang Organisasi Persatuan Islam (PERSIS) dan sistem yang dipergunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah :

### **A. KEORGANISASIAN**

01. Kapanakah organisasi PERSIS berdiri serta apa yang melatar belakangi berdirinya ?
02. Apakah visi dan misi dari organisasi PERSIS ?
03. Siapakah tokoh-tokoh pendiri/perintis berdirinya PERSIS ?
04. Bagaimanakah periodisasi sejarah berdiri (perkembangan)-nya ?
05. Bagaimanakah struktur organisasi/kepengurusannya ?
06. Apa sajakah program/aktifitas yang dilakukan ?
07. Sejauh mana sumbangan/kiprah PERSIS dalam perkembangan Islam di Indonesia khususnya ?

### **B. HISAB & RU'YAH**

01. Bagaimanakah sistem penentuan awal bulan Qamariyah yang digunakan oleh PERSIS dalam menetapkan awal bulan Qamariyah ?
02. Apakah landasan hukum (nash) yang dipergunakan oleh PERSIS dalam penentuan awal bulan Qamariyah ?
03. Serta bagaimanakah metode istimbat hukum yang dipergunakanya ?
04. Landasan Astronomis/Falak apakah yang digunakan serta bagaimanakah sistem perhitungan yang digunakan ?
05. Apakah sistem untuk penetapan tiap-tiap awal bulan Qamariyah itu sama atautkah berbeda-beda ? Jelaskan ! (berkaitan dengan penyusunan Kalender Hijriyyah)
06. Jika dalam menentukan awal bulan tersebut menggunakan sistem hisab, tentunya harus berpegang pada salah satu kriteria penentuan masuknya bulan



KEPUTUSAN MUSYAWARAH IMKANURRUKYAH  
ANTARA PIMPINAN ORMAS ISLAM DAN MUI TINGKAT PUSAT  
DENGAN MENTERI AGAMA

Musyawarah Imkanurrukyah antara Pimpinan Ormas Islam, MUI dan Pemerintah, pada hari Senin, 28 September 1998 / 7 Jumadil Tsaniyah 1419 H., di Jakarta, setelah :

Mendengarkan : 1. Laporan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
2. Sambutan Bapak Menteri Agama RI pada acara pembukaan;  
3. Pembahasan dan pemandangan umum para peserta.

Mengingat : Hasil Musyawarah Ulama, Ahli Hisab dan Ormas Islam tentang Kriteria Imkanurrukyah, yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 26 Maret 1998/ 25 - 27 Dzulqa'dah 1418 H., di Hotel USSU, Cisarua Bogor.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Penentuan Awal Bulan Qamariyah didasarkan pada Sistem Hisab Hakiki Tahkiki dan atau Rukyat.  
2. Penentuan awal bulan qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdhah yaitu awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan dengan mempertimbangkan hisab hakiki tahkiki dan Rukyat.  
3. Kesaksian rukyat hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtimak ke ghurub matahari minimal 8 jam.  
4. Kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima, apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal.  
5. Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.  
6. Kriteria Imkanurrukyah tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adalah dalam rangka mencari data yang berhubungan dengan deskripsi tentang Organisasi Persatuan Islam (PERSIS) dan sistem yang dipergunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah :

### **A. KEORGANISASIAN**

01. Kapanakah organisasi PERSIS berdiri serta apa yang melatar belakangi berdirinya ?
02. Apakah visi dan misi dari organisasi PERSIS ?
03. Siapakah tokoh-tokoh pendiri/perintis berdirinya PERSIS ?
04. Bagaimanakah periodisasi sejarah berdiri (perkembangan)-nya ?
05. Bagaimanakah struktur organisasi/kepengurusannya ?
06. Apa sajakah program/aktifitas yang dilakukan ?
07. Sejauh mana sumbangan/kiprah PERSIS dalam perkembangan Islam di Indonesia khususnya ?

### **B. HISAB & RU'YAH**

01. Bagaimanakah sistem penentuan awal bulan Qamariyah yang digunakan oleh PERSIS dalam menetapkan awal bulan Qamariyah ?
02. Apakah landasan hukum (nash) yang dipergunakan oleh PERSIS dalam penentuan awal bulan Qamariyah ?
03. Serta bagaimanakah metode istimbat hukum yang dipergunakanya ?
04. Landasan Astronomis/Falak apakah yang digunakan serta bagaimanakah sistem perhitungan yang digunakan ?
05. Apakah sistem untuk penetapan tiap-tiap awal bulan Qamariyah itu sama ataukah berbeda-beda ? Jelaskan ! (berkaitan dengan penyusunan Kalender Hijriyyah)
06. Jika dalam menentukan awal bulan tersebut menggunakan sistem hisab, tentunya harus berpegang pada salah satu kriteria penentuan masuknya bulan

baru yang sedang berkembang saat ini, seperti ijtima' qablal gurub, ijtima' qablal fajri dan sebagainya. Kriteria apa yang dipergunakan PERSIS dalam menentukan masuknya bulan baru ?

07. Kaitannya dengan soal no. 6, maka bagaimanakah cara mengetahui bahwa kriteria tersebut sudah terwujud ?
08. Kemudian kaitannya dengan pengambilan data, dari manakah data-data yang diperlukan untuk perhitungan, baik untuk keperluan hisab maupun ru'yah tersebut diambil ?
09. Kitab falak/astronomi apakah yang dipergunakan oleh Dewan Hisab & Ru'yah PERSIS sebagai acuan yang membantu dalam penentuan awal bulan Qamariyah ?
10. Apakah sistem penentuan awal bulan tersebut merupakan satu-satunya sistem yang dipergunakan oleh PERSIS, ataukah ada metode/cara yang lain ?
11. Apakah keunggulan serta kendala yang dihadapi Dewan Hisab & Ru'yah PERSIS dalam menggunakan sistem ini ?
12. Siapakah tokoh/anggota Dewan Hisab & Ru'yah PERSIS berikut hasil karyanya ? (*lembar biodata terlampir*)

## **Lampiran 6**

# **DOKUMENTASI**

KEPUTUSAN MUSYAWARAH IMKANURRUKYAH  
ANTARA PIMPINAN ORMAS ISLAM DAN MUI TINGKAT PUSAT  
DENGAN MENTERI AGAMA

Musyawarah Imkanurrukyah antara Pimpinan Ormas Islam, MUI dan Pemerintah, pada hari Senin, 28 September 1998 / 7 Jumadil Tsaniyah 1419 H., di Jakarta, setelah :

Mendengarkan : 1. Laporan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
2. Sambutan Bapak Menteri Agama RI pada acara pembukaan;  
3. Pembahasan dan pemandangan umum para peserta.

Mengingat : Hasil Musyawarah Ulama, Ahli Hisab dan Ormas Islam tentang Kriteria Imkanurrukyah, yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 26 Maret 1998/ 25 - 27 Dzulqa'dah 1418 H., di Hotel USSU, Cisarua Bogor.


M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Penentuan Awal Bulan Qamariyah didasarkan pada Sistem Hisab Hakiki Tahkiki dan atau Rukyat.  
2. Penentuan awal bulan qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdhah yaitu awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan dengan mempertimbangkan hisab hakiki tahkiki dan Rukyat.  
3. Kesaksian rukyat hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtimak ke ghurub matahari minimal 8 jam.  
4. Kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima, apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal.  
5. Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.  
6. Kriteria Imkanurrukyah tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut.

7. Menghimbau kepada seluruh Pimpinan Ormas Islam mensosialisasikan keputusan ini.
8. Dalam melaksanakan itsbat, Pemerintah mendengar pendapat-pendapat dari Ormas-ormas Islam dan para ahli.


Jakarta, 28 September 1998 M.  
7 J. Tsaniyah 1419 H.

Sekretaris Sidang,



Drs. H. M. Kailani Er.

Pimpinan Sidang,



Drs. H. Amidhan

Anggota-anggota :

Drs. H. Nabhan Husen

(Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia).....

K.H. Irfan Zidny, MA

(PB. Nahdhatul Ulama ) .....

H. Syahril Luthan T. Kuning

(PP. Tarbiyah Islamiyah Jakarta) .....

Ir. K. H. Basit Wahid

(PP. Muhammadiyah) .....

Drs. H. Lahmuddin Nasution, MAg. (PP. Al-Washliyah Jakarta) .....

H.M. Abdurrahman KS.

(PP. PERSIS Bandung) .....

PERPUSTAKAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
IAIN SU-KAYOGYAKARTA

PIMPINAN PUSAT

PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2

Telp. (022) 4220704 Fax. 4220702 Bandung 40117

E-mail: persis@bdg.centri.n.net.id; persis@persis.or.id; Http://www.persis.or.id



المركز العام  
جمعية الاتحاد الإسلامي  
باندونغ إندونيسيا

Nomor: 0387/JJ -C.3/PP/2001

Bandung, 01 Dzul-Hijjah 1421 H

Lamp. : -

24 Pebruari 2001 M

Perihal: *Penetapan Iedul Adha 1421 H*

Kepada  
Yth. Seluruh Jajaran Jam'iyah  
Persatuan Islam (PERSIS)  
di  
Tempat

بسم الله الرحمن الرحيم

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) setelah:

1. Memperhatikan Almanak Islam 1421 H Persatuan Islam yang mencantumkan tanggal 1 Dzul Hijjah 1421 H jatuh pada hari Sabtu, 24 Pebruari 2001 dan tanggal 10 Dzul-Hijjah 1421 H jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001.
2. Hasil Musyawarah PP. Persis bersama Dewan Hisab & Rukyat serta wakil Anggota Dewan Hisbah Persatuan Islam tanggal 1 Dzul-Hijjah 1421 H/24 Pebruari 2001.
3. Laporan Anggota Dewan Hisab & Rukyat Persis dalam Sidang Itsbat 1 Dzul-Hijjah 1421 H di Departemen Agama tanggal 23 Pebruari 2001 yang menyatakan ada pengakuan melihat hilal di Blitar, Jawa Timur.
4. Mengingat Hadits riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas (*Nailul Authar Juz IV Halaman 258*), tentang pengakuan seseorang melihat hilal, pengakuan tersebut diterima oleh Rasulullah Saw.

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا اله الا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا - رواه الخمسة الا أحمد -

*Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata: Datang seseorang Arab Gunung (Badwi) kepada Nabi Muhammad Saw. Ia berkata saya melihat hilal yakni hilal Ramadhan, maka Nabi bersabda: "Apakah kamu menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah ? " Orang itu berkata: ya. Nabi bersabda: "Apakah kamu menyaksikan bahwa Muhammad utusan Allah ?" Maka orang itu berkata : ya. Maka Nabi bersabda: "Hal Bilal beri tahu orang, umumkanlah pada manusia bahwa besok shaum. (HR. Al-Khamsah, kecuali Imam Ahmad)*

Dengan Ini Pimpinan Pusat Persatuan Ini menegaskan kembali ketetapan almanak 1421 H Persatuan Islam yaitu:


1. Tanggal 1 Dzul-Hijjah 1421 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2001 M.
2. Shaum Arafah pada hari Ahad tanggal 9 Dzul-Hijjah 1421 H bertepatan dengan hari Ahad tanggal 4 Maret 2001 M.

3. 'Iedul Adha tanggal 10 Dzul-Hijjah 1421 H jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001 M.

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, dan sekaligus pengumuman ini mencabut surat Nomor : 0368/JI-C.3/PP/2001 tertanggal 23 Dzul-Qa'dah 1421 H/17 Pebruari 2001 M perihal Awal Dzul-Hijjah & 'Iedul Adha 1421 H. Atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

الله يأخذ بآيدينا الى ما فيه خير للاسلام والمسلمين

Ketua Umum,  
PYMT

  
Dr. M. Abdurrahman, MA  
NIAT : 07070



Wassalamu'alaikum Wr.Wbr  
Sekretaris Umum,

Dr. D. Wildan Annas, M.Hum.  
NIAT : 23456

Tembusan:

1. Yth. PTA Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Departemen Agama RI di Jakarta
3. Yth. Pers



## HISAB AWAL DZULHIJAH TAHUN 1421 H.

1. Markaz tempat menghisab adalah BANDUNG –  $6^{\circ}57' \text{L.S} - 107^{\circ}37' \text{B.T.}$
2. Ijtimak terjadi pada hari Jum'at 29 Dzul-Qa'dah 1421 H/23 Pebruari 2001 M pukul 15.21 WIB.
3. Data-data Matahari :
 

3.1 Deklinasi Matahari	= $-9^{\circ}42,9'$
3.2 Sudut Waktu Matahari ( t )	= $92^{\circ}50'56,44''$
3.3 Mer Pass Matahari pukul	= 12.13.20
3.4 $\frac{1}{2}$ qausin-Naharil-Mar-i	= $06.11.23,76''$
3.5 Ghurub LMT pukul	= $18.24.43,76''$
3.6 Selisih dengan WIB.	= $10.28$
3.7 Ghurub Matahari pukul	= $18.14.15,76'' \text{ WIB}$
4. Data-data Bulan
 

4.1 -----GHA Bulan	Deklinasi Bulan
Pukul : 11.00 GMT = $339^{\circ}00,3'$	$-12^{\circ}59,9'$
Pukul : 12.00 GMT = $353^{\circ}33,7'$	$-12^{\circ}50,2'$
4.2 Selisih	= $14^{\circ}33,4'$ $9,7'$
4.3 Saat Ghurub	= $342^{\circ}27'58,51''$ $-12^{\circ}57,6'$
4.4 Bujur BANDUNG	= $107^{\circ}37'$
	= $450^{\circ}04'58,51''$
	= $360^{\circ}$
4.5 ( t ) Bulan	= $90^{\circ}04'58,51''$ (Fadlud-Daa-ir)
4.6 Irtifa' Hilal	= $+1^{\circ}28'29,32$
4.7 Paralak	= $54'16,72''$ (HP. = $54,3'$ )
	= $0^{\circ}34'12,04''$
4.8 S.D	= $14'48''$
	= $0^{\circ}49'00,40''$
4.9 Ref.	= $21'14''$
4.10 Dip.	= $46'59,44''$
4.11 Irtifa' Mar-i	= $1^{\circ}57'13,84''$ Muku's = $7'48,9''$
5. AZIMUT MATAHARI =  $-80^{\circ}33'11,2'' / 9^{\circ}26'48,77'' \text{ BS.}$   
 AZIMUT BULAN =  $-77^{\circ}08'00,7'' / 12^{\circ}51'59,3'' \text{ BS.}$
6. Posisi Bulan berada pada ----- =  $3^{\circ}25'10,53''$  di sebelah selatan Matahari.

ملحوظة : اول الشهر القمر الحقيقي الشرعي هي الليلة - التي تاتي عقب الاجتماع ان كان القمر  
مكثا او الليلة التالية لها .

فهذه هي قواعد معرفة استخراج التواريخ الهجرية القمرية الشرعية .  
(قواعد الفلكية للشيخ عبد الفتاح السيد الطوخى مدير معهد الفتوح الفلكي القاهرة مصر ٥٨)